

ANALISIS KESADARAN PENGELOLAAN IJIN USAHA DAN PEMBUKUAN PADA UMKM YANG DIKELOLA DIFABEL DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Siti Afidatul Khotijah¹, Agustina Prativi Nugraheni², Chaidir Iswanaji^{3*}

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

*e-mail: khotijah_afi@untidar.ac.id

DiPublikasi: 01/01/2022

<https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.290-298>

Abstract

The awareness of business actors, especially those with disabilities, is not yet fully available. This study aims to analyze the awareness of people with disabilities who manage MSMEs in making an inventory of their products. In addition, the conformity of the product inventory method with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) will also be analyzed. This study uses purposive sampling where the main requirement is individuals with disabilities who have MSME businesses in Gunungkidul Regency. This research is a descriptive qualitative study. The type of data used in this study is primary data derived from interviews and observations of respondents. The triangulation method will be used to test the validity of the data, while the data analysis uses coding analysis. The results of this study indicate that most of the people with disabilities in Gunungkidul who run MSMEs are physically disabled. MSMEs that are run by disability have not registered for a business license with the Gunungkidul Regency government. Bookkeeping has also not been fully applied to businesses managed by disability.

Keywords: Inventory, MSMEs, Disabilities

Abstrak

Kesadaran pelaku usaha, khususnya dari kalangan disabilitas belum sepenuhnya ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran difabel yang mengelola UMKM dalam menginventarisasi produknya. Selain itu, kesesuaian cara inventarisasi produk dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) juga akan dianalisis. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dimana syarat utamanya adalah individu difabel yang memiliki usaha UMKM di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini adalah study kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang berasal dari wawancara dan observasi kepada responden. Metode triangulasi akan digunakan untuk menguji validitas data, sedangkan data dianalisis menggunakan analisis coding. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dominasi disabilitas di Gunungkidul yang menjalankan UMKM adalah jenis disabilitas daksa. UMKM yang dijalankan disabilitas belum melakukan pendaftaran ijin usaha pada pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Pembukuan juga belum diterapkan secara menyeluruh pada usaha yang dikelola disabilitas.

Kata Kunci : Inventaris, UMKM, Disabilitas

I. PENDAHULUAN

Disabilitas merupakan bagian masyarakat yang mempunyai karakteristik tertentu. Para penyandang disabilitas masih mengalami perlakuan

diskriminatif, tidak saja berasal lingkungan keluarga namun juga berasal warga namun juga oleh pemerintah (Sarwanti, 2013). Pada saat ini, pemerintah belum memperlakukan disabilitas secara layak seperti banyak fasilitas umum belum aksesibilitas bagi disabilitas, pendidikan disabilitas masih rendah dilihat dari masih banyak disabilitas yang tidak bersekolah, instansi baik pemerintah maupun

swasta yang memperkerjakan disabilitas masih sedikit, balai rehabilitasi sosial untuk disabilitas di Indonesia masih kurang, dan bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada kaum disabilitas juga belum merata. Penyandang disabilitas semakin terpinggirkan dan mengalami diskriminasi semakin lebar, baik dikeluarga, masyarakat, maupun kehidupan bernegara.

Banyaknya permasalahan diatas mencerminkan bahwa pengelolaan disabilitas di Indonesia untuk peningkatan taraf kesejahteraan disabilitas belum terlaksana dengan baik. Banyak penelitian yang telah dilakukan

berkaitan dengan kesejahteraan disabilitas diantaranya Surwanti (2014), Tjahjanti, dkk (2018) dan banyak peneliti lainnya. Penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti peran pemerintah dalam kesejahteraan disabilitas. Selain itu, beberapa peneliti juga menyoroti sikap pemilik usaha atau perusahaan terhadap disabilitas dalam perekrutan tenaga kerjanya. Untuk mendukung perekonomian disabilitas tidak harus menjadi pekerja pada perusahaan lain, namun disabilitas bisa memulainya sebagai pemilik.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sakernas pada Februari 2017, menunjukkan bahwa masyarakat Usia Kerja Disabilitas Nasional sebanyak 21.930.529 orang. Dari jumlah yang disebutkan, sejumlah 51,18% atau 11.224.673 orang termasuk angkatan kerja. Angkatan kerja disabilitas yang melakukan perkerjaan sejumlah 96,31% atau 10.810.451 orang dan penganggur terbuka sejumlah 3,69% atau 414.222 orang. Jumlah tersebut berarti bahwa jumlah angkatan kerja penyandang disabilitas yang memiliki pekerjaan jauh lebih besar dibandingkan jumlah penyandang disabilitas yang tidak bekerja (Tjahjanti, et al., 2018). Dengan banyaknya angkatan kerja, semakin besar pula kesempatan disabilitas untuk mendirikan usaha berbentuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM ialah kelompok bisnis yang mempunyai jumlah paling besar daripada Usaha Besar (UB) serta membutuhkan banyak tenaga kerja (Putri, 2018). Disabilitas tidak harus bekerja untuk orang lain, namun justru bisa membuka lapangan kerja untuk orang lain. Dalam suatu usaha, pencatatan merupakan salah satu hal yang penting. Pencatatan tersebut dilakukan baik untuk mendata transaksi yang terjadi, maupun untuk mendata sarana prasarana apa yang dimiliki suatu usaha.

Sarana prasarana adalah barang yang penting untuk dilakukan pemantauan dan perlu diawasi untuk pengendalian dengan metode inventarisasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah bisa disimpulkan bahwa inventarisasi merupakan aktivitas untuk melaksanakan pendataan, perekapan, dan menyampaikan hasil pendataan barang. Searah dengan aturan diatas maka butuh dilakukan aktivitas inventarisasi secara baik dan benar (Khusnah, 2017). Pada kegiatan inventarisasi berpengaruh terhadap semua fungsi sistem operasi (Salamah, 2015). Kegiatan inventarisasi memiliki peranan penting pada kegiatan suatu instansi. Bukan hanya instansi pemerintahan, tapi juga pada swasta. Kegiatan inventarisasi dibutuhkan untuk mendata barang milik atau aset negara yang sudah dibeli, diterima, dibagikan, serta digunakan semua pegawai instansi. Aset tersebut bisa berbentuk tidak bergerak ataupun bergerak.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis akan meneliti bagaimana kesadaran pelaku UMKM dalam menjalankan inventarisasi. Penelitian ini akan dilakukan pada disabilitas yang menjadi pelaku UMKM di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini krusial dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesadaran pelaku UMKM tersebut dalam melakukan inventarisasi dan menganalisis apakah inventarisasi yang dilakukan telah sinkron dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Perumusan Masalah

Masalah yang akan dianalisis di dalam riset ini adalah sejauh apa tingkat kesadaran pelaku usaha dari kalangan disabilitas dalam melakukan inventarisasi produknya. Inventarisasi produk merupakan hal yang penting untuk dilakukan sebagai pendataan aset perusahaan. Inventarisasi yang dilakukan pada produk satu usaha dengan usaha lain juga pastinya berbeda, sehingga setelah diketahui tingkat kesadaran dalam inventarisasi produk, pengusaha bisa menganalisis tindakan apa yang perlu dilakukan kedepan berkaitan dengan inventarisasi produk supaya sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Tujuan Penelitian

Sasaran dari riset ini adalah untuk menganalisis bagaimana tingkat kesadaran pelaku usaha dari kalangan disabilitas dalam melakukan inventarisasi produknya. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui apakah inventarisasi produk yang dilakukan sudah sinkron dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) atau belum.

Kontribusi Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

a. Bagi akademisi

Menjadi sarana informasi dan pengetahuan mengenai kesadaran inventarisasi produk di kalangan pengusaha disabilitas. Penelitian ini memberikan model teoritis untuk mengetahui tingkat kesadaran pengusaha dari lingkungan

difabel terhadap inventarisasi produknya sehingga sesuai dengan aturan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku bagi UMKM.

b. Bagi penulis selanjutnya

Sebagai tambahan referensi baru, peningkatan perkembangan ilmu akuntansi, dan rujukan penelitian pada bidang akuntansi untuk peneliti yang ingin melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai kesadaran pengusaha dari lingkungan difabel terhadap inventarisasi produknya.

2. Manfaat di bidang praktis

Sebagai tambahan literatur ilmu untuk mempelajari kesadaran pengusaha dari lingkungan difabel terhadap inventarisasi produknya. Kontribusi penelitian ini juga berupa tinjauan informasi yang bermanfaat bagi para pembuat kebijakan untuk mengetahui lebih dalam tentang inventarisasi produk dalam suatu Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).

II. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kesadaran (Consciousness)

Kesadaran dimaknai menjadi keadaan ketika seorang individu mempunyai kendali maksimal pada stimulus eksternal ataupun stimulus internal. Teori ini disampaikan oleh Sigmund Freud (1923) dalam (Ginintasi, 2013) yang menjelaskan bahwa kesadaran adalah suatu sisi paling kecil atau tipis dibanding semua pikiran manusia. Kejadian ini dapat disamakan seperti gunung es yang berada di bawah permukaan laut, yang mana gumpalan es itu lebih besar di dalam dibanding yang tampak di atas permukaan laut. Malikhah (2013) menjelaskan bahwa penetapan kegiatan seseorang dilandaskan pada susunan jiwa yang tersusun dari id, ego dan superego. Carl Gustav Jung (1989) juga menyampaikan teori kesadaran ini, yang menjelaskan bahwa kesadaran berasal dari 3 sistem yang saling terhubung yaitu ego, personal unconscious dan collective unconscious (Ginintasi, Kesadaran, t.thn.).

Kesadaran bisa timbul dari perpaduan antara 3 sistem yang wajib seimbang, dengan begitu jika seseorang mempunyai kesetaraan antara 3 susunan jiwa menurut Sigmund Freud ataupun 3 sistem menurut Carl Gustav Jung, maka akan menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk untuk pengambilan keputusan. Hal di atas juga berlaku untuk wirausaha dalam menerapkan inventarisasi terhadap produknya. Pengusaha yang menyadari akan pentingnya inventarisasi produk, dia akan melakukan inventarisasi dan mencari tahu bagaimana cara inventarisasi yang baik, sedangkan pengusaha yang tidak memiliki kesadaran inventarisasi produk, tidak akan melakukannya.

Inventarisasi

Inventarisasi adalah kegiatan rekapitulasi barang, pencatatan, dan melaporkan barang yang dimiliki instansi. Kegiatan tersebut dengan sasaran untuk menyajikan data barang yang dikuasai oleh instansi tertentu. Setiap instansi harus menjalankan inventarisasi barang yang dikuasai oleh masing-masing kantor secara teratur, tertib dan lengkap.

Inventarisasi diterapkan dalam situasi usaha memaksimalkan administrasi. Disisi lain, inventarisasi diterapkan sebagai alat pengawasan yang efektif pada aset kekayaan yang terdapat pada suatu instansi. Aktivitas inventarisasi aset disebut efektif jika bisa memberikan keuntungan bagi suatu organisasi.

Inventarisasi barang dilakukan dengan tujuan untuk memahami dengan jelas kekayaan suatu instansi, kantor dan perusahaan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka melakukan penghematan aset, mengatur prosedur penggunaan aset pada setiap unit, mengidentifikasi aset apa saja yang harus diganti dan diperbaharui, tersusunnya administrasi aset yang tertib, meminimalkan pengeluaran arus kas, mempermudah pengelolaan dan pemantauan, menyajikan informasi data untuk mempersiapkan pengadaan kebutuhan habis pakai dan kebutuhan peralatan, meningkatkan pengelolaan dan pemantauan pengelolaan keuangan negara serta mewujudkan pemantauan yang efektif terhadap aset suatu instansi (Khusnah, 2017).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Tahun 2008, Republik Indonesia melalui undang-undang menetapkan bahwa usaha mikro ialah usaha industri yang dipunyai oleh orang perseorangan dan/atau pengusaha perorangan yang memenuhi syarat sesuai undang-undang ini. Di sisi lain, UKM adalah usaha ekonomi yang efisien dan mandiri, individu atau organisasi yang tidak dikendalikan atau berafiliasi dengan industri yang dipunyai, dikelola secara langsung atau tidak langsung atau bagian dari usaha menengah atau besar. Perusahaan yang termasuk UKM harus memenuhi standar komersial. Usaha Menengah adalah usaha di bidang ekonomi yang mandiri dan kreatif dan juga dikelola oleh seseorang secara individu atau badan dan bukan merupakan bagian dari industri atau cabang dari industri yang dimiliki atau dikelola baik langsung maupun tidak langsung, atau yang merupakan bagian dari

UKM atau perusahaan besar. Total kekayaan bersih atau pendapatan tahunan sebagaimana diwajibkan oleh hukum (Putri, 2018).

UMKM mempunyai peranan utama dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, karena disebut menjadi lahan lapangan pekerjaan dan pelopor utama pembentukan ekonomi di pedesaan (Hadi, Kurniawan, & Irawan, 2017). UMKM di Indonesia menjadi daya tarik utama pada perekonomian masa sekarang ini (Rosita, Kusasih, & Istiyanto, 2017).

Disabilitas

Makna mengenai disabilitas atau pengertian mengenai persoalan penyandang cacat yang terdapat dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat pada pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa penyandang cacat ialah setiap orang yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental, yang bisa mengganggu atau menjadi rintangan dan halangan baginya untuk menjalankan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, juga penyandang cacat fisik serta mental.

Menurut Mulyono dalam (Arzul, Khaidir, & Mubarak, 2019) istilah kaum disabilitas atau yang dalam istilah lain sering disebut sebagai kaum difabel atau anak dengan kebutuhan khusus atau anak dengan kemampuan berbeda atau anak dengan halangan bisa dimaknai dengan “anak-anak yang termasuk cacat atau penyandang ketunaan dan juga anak potensial dan berbakat”. Sedangkan menurut Sunardi dalam Mumpuniarti (1999) terdapat empat aspek dari penyandang cacat yang dijelaskan dalam proses identifikasi, yaitu aspek fisik, psikologi, sosial, serta vokasional. Macam-macam kecacatan berdasarkan undang-undang penyandang cacat dapat digolongkan menjadi berikut: a.) Penyandang cacat fisik, terdiri dari tuna netra (kelainan indera penglihatan), tuna rungu wicara (kelainan pendengaran dan bicara) dan tuna daksa (kelainan tubuh); b.) Penyandang cacat mental, terdiri dari tuna laras

dan tuna grahita; serta c.) Penyandang cacat fisik dan mental.

III. METODE PENELITIAN

Jenis riset ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.) Riset dengan metode kualitatif dianggap suatu cara atau pelacakan untuk mengetahui dengan jelas dan mendalami suatu fenomena sentral (Cresswell 2008 dalam Palewa, 2013). Untuk mengetahui suatu fenomena sentral tersebut, peneliti melakukan wawancara terhadap objek riset atau partisipan dengan memberikan pertanyaan yang umum dan lebih luas. Obyek dalam riset ini adalah disabilitas di Kabupaten Gunungkidul yang menjadi pelaku UMKM. Pada penelitian ini, *human instrument* atau peneliti itu sendiri merupakan instrumen yang digunakan. Sudarwin (2002) dalam (Djaelani, 2013) menjelaskan bahwa peneliti sebagai *instrument* dalam riset kualitatif memberikan makna bahwa peneliti menjalankan aktivitas lapangan secara langsung dan bersama melakukan kegiatan dengan orang-orang yang menjasi subjek untuk mengumpulkan informasi.

Data yang dipakai dalam riset ini berbentuk data primer dan sekunder. Hal tersebut memberikan dampak pada teknik pengumpulan data yang dipakai, yaitu dengan wawancara juga dengan observasi. Wawancara dilakukan langsung dengan subyek penelitian, sedangkan data

sekunder diperoleh dari pengamatan peneliti. Data dalam riset ini bersifat kualitatif, sehingga untuk menjamin keabsahan data dipakai metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik yang mengumpulkan persamaan pada satu titik tengah informasi dari data yang sudah dikumpulkan untuk validasi dan pembeda pada data yang sudah ada (Merfianti, 2015). Triangulasi data melalui tiga cara, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan juga triangulasi waktu.

Pendekatan kualitatif digunakan pada penelitian ini serta posisi peneliti sebagai instrumen utama pada riset kualitatif. Dengan begitu, maka metode *brainware* menjadi analisis wajib riset ini. Peneliti akan mengenali model yang terjadi untuk bisa mendapatkan jawaban dari rumusan masalah dengan melewati 3 tahapan utama, yaitu *open coding*, *axial coding* dan *selective coding*. *Open coding* adalah pembuatan kode yang diawali dari suatu informasi belum jelas berbentuk list sejumlah kategori yang relevan (*open codes*). *Axial Coding* adalah penelusuran kaitan pada elemen-elemen data yang terkodekan. *Selective Coding* adalah proses menggabungkan dan menyeleksi kategori (Sudira, 2009).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengelolaan Ijin Usaha Disabilitas

Ijin usaha merupakan hal yang penting untuk perkembangan UMKM, terutama untuk UMKM yang menghasilkan suatu produk. Berkaitan dengan hal ini, terdapat Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 mengenai perizinan untuk bisnis mikro dan kecil yang memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan sarana penegmbangan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam meningkatkan usahanya. Beberapa manfaat yang diperoleh ketika suatu usaha sudah mempunyai Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) diantaranya a) Memperoleh kepastian payung hukum dalam

bisnis sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan; b) Memperoleh fasilitas dalam pengembangan baik dari pusat, provinsi maupun dari daerah; c) Memperoleh fasilitas untuk menerima pendanaan ke beberapa jenis lembaga keuangan bank maupun non-bank; d) Memperoleh bimbingan untuk peningkatan usaha yang semakin besar; e) Memperoleh kepercayaan yang sah dari semua pihak atas izin yang diperoleh dan dapat dipertanggungjawabkan dari sisi hukum; f) Mendorong para pelaku bisnis UKM untuk membayar pajak, sehingga bisa memberikan keuntungan untuk kemajuan usahanya dan g)

Menjadi nilai tambah dibanding bisnis UKM lain yang tidak memiliki IUMK.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan pada usaha yang dijalankan disabilitas di Kabupaten Gunungkidul, usaha tersebut belum mempunyai ijin usaha. Beberapa alasan belum dibuat ijin usaha diantaranya karena belum ada sosialisasi dan juga pengarahan dari pemerintah. Padahal jika dilihat dari keuntungan ketika suatu usaha memiliki ijin usaha akan sangat membantu disabilitas untuk mengembangkan usaha mereka. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bisa mulai melakukan pendampingan usaha bagi disabilitas di Kabupaten Gunungkidul yang menjalankan usaha. Pendampingan pembuatan ijin usaha ini tidak terbatas untuk usaha yang dijalankan disabilitas saja, namun juga bisa lebih luas dengan memberikan pelatihan atau pendampingan untuk mengurus ijin usaha bagi UMKM di kabupaten Gunungkidul.

Analisis Pembukuan Usaha Yang Dijalankan Disabilitas

Pembukuan merupakan salah satu hal pokok yang seharusnya dilaksanakan dalam menjalankan bisnis. Sebagian besar pembukuan dalam UMKM yang dijalankan saat ini, hanya

sampai batas pencatatan pemasukan dan pengeluaran, sehingga dari pembukuan tersenut hanya bisa diketahui aliran kas keluar dan masuk. Beberapa usaha yang dijalankan oleh disabilitas di kabupaten Gunungkidul juga sudah melakukan pembukuan sederhana. Suatu pembukuan juga tidak lepas dari penerapan prinsip *business entity*.

Keuangan perusahaan lebih baik terpisah dari keuangan pemilik utama atau pengelola juga dari kesatuan usaha yang lain (Khotijah, Bharata & Retnosari, 2020). Secara pembukuan, suatu usaha harus dipisahkan dari kesatuan usaha lain maupun dari pemilik. Hal tersebut dilakukan untuk tujuan akuntansi dengan prinsip yang sering disebut *business entity*. Tujuan suatu usaha dijalankan pada umumnya adalah untuk mencari laba, sehingga pembukuan dalam usaha tersebut harus jelas menggambarkan kondisi keuangan perusahaan hingga laba perusahaan. Pemisahan aset antara suatu usaha dengan pemilik atau dengan usaha lain bisa lebih memperjelas aktivitas yang terjadi pada usaha tersebut, tanpa campur tangan kepentingan pemilik maupun kepentingan usaha lainnya. Berikut tabel pembukuan usaha dari penelitian yang telah dilakukan pada usaha yang dijalankan disabilitas di Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 3. Pembukuan Usaha dan Penerapan Business Entity Disabilitas Gunungkidul

NO	Nama	Menerapkan pembukuan	Business Entity
1	Hardiyo	Kadang-kadang	Kadang-kadang
2	Mujiyana	sudah	sudah
3	Bagas Wahyu Nugroho	sudah	belum
4	Maridi	sudah	belum
5	Kristiadi	sudah	belum
6	Saryono	belum	sudah
7	Sumiyati	belum	belum

8	Anjar Winarti	belum	belum
9	Sukarno	-	-
10	Nasiyem	belum	belum

Tabel 3 diatas menunjukkan pembukuan usaha dan penerapan prinsip business entity pada usaha yang dijalankan disabilitas di Kabupaten Gunungkidul. Dari 10 pelaku usaha, baru 4 disabilitas yang menerapkan pembukuan, sedangkan sisanya belum melakukan pembukuan sama sekali. Meskipun sudah melakukan pembukuan, yang dicatat oleh pelaku usaha masih belum memenuhi standar akuntansi keuangan EMKM yang dibuat oleh IAI. Penerapan pembukuan sesuai SAK EMKM tidaklah mudah. Pelaku usaha harus mendapatkan bimbingan dari para ahli untuk bisa melakukan pembukuan sesuai SAK. Bimbingan tersebut dapat diberikan dari pemerintah pemerhati disabilitas maupun dari pemerintah yang menangani pengembangan suatu usaha yaitu Dinas UMKM maupun Dinas Koperasi Perindustriandan Perdagangan.

Prinsip business entity juga merupakan hal yang penting dan masih berkaitan dengan pembukuan. Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa masih sangat banyak pelaku usaha yang belum memisahkan aset, inventaris maupun pencatatan usaha dari kepemilikan pribadi. Jika dilihat dari sisi akuntansi, pemisahan harta antara pemilik dengan usaha atau sering disebut prinsip business entity ini sangatlah penting, karena dari situ akan bisa dilihat secara bersih berapa besarnya penghasilan seseorang dari usaha yang dijalankan. Selain itu penggunaan untuk kepentingan pribadi juga tidak menggunakan aset/harta dari usaha.

Analisis Kontribusi Pemerintah kepada Usaha Disabilitas

Peran pemerintah dalam pencapaian kesejahteraan penyandang disabilitas sangatlah dibutuhkan terutama dalam perekonomian.

Disabilitas diharapkan mampu secara mandiri dalam menjalankan perekonomiannya, sehingga pemerintah dapat berkontribusi secara langsung dengan usaha-usaha yang dijalankan disabilitas. Perwakilan dari pemerintah dalam bidang usaha adalah Dinas UMKM. Peran Dinas UMKM di Kabupaten Gunungkidul terhadap disabilitas di kabupaten gunungkidul sudah cukup baik. Beberapa hal yang telah dilakukan Dinas UMKM Kabupaten Gunungkidul untuk mendukung kesejahteraan disabilitas diantaranya mengikutsertakan dan menyediakan stand kusus disabilitas dalam acara-acara pameran di daerah ataupun event-event tertentu dalam hari besar seperti ekspo yang diselenggarakan untuk memperingati Hari Koperasi.

Kontribusi yang dapat diberikan dari Dinas UMKM kepada disabilitas masih sangat banyak, tidak hanya terbatas pada pengikutsertaan ekspo. Data disabilitas di kabupaten Gunungkidul yang menjalankan usaha belum dilaksanakan pendataan secara khusus, sehingga hal tersebut berdampak pada belum maksimalnya pendampingan usaha dari dinas kepada disabilitas. Sebagian besar pendampingan yang sudah diberikan berkaitan dengan pembuatan suatu kerajinan yang dapat diperjual belikan. Pembuatan suatu kerajinan merupakan suatu hal yang dapat diajarkan, meskipun begitu, tidak semua disabilitas memiliki bakat untuk membuat suatu kerajinan, sehingga harus disediakan alternatif usaha lain yang dapat dijalankan disabilitas. Alternatif tersebut dapat diarahkan dari Dinas UMKM, sehingga penyandang disabilitas bisa menjalankan usaha yang lebih beragam. Jika dilihat dari jenis usaha yang telah dijalankan oleh disabilitas di kabupaten gunungkidul yang menjadi responden dalam penelitian ini sudah

beragam, namun tetap membutuhkan pendampingan dari Dinas UMKM.

Pendampingan yang diharapkan oleh penyandang disabilitas yang telah mendapatkan usaha diantaranya adalah untuk pendampingan pemasaran, pendampingan peningkatan mutu produk dan juga pendampingan untuk dapat mengakses permodalan. Penyandang disabilitas yang menjalankan usaha sangat mengharapkan pendampingan dari pemerintah terutama dalam memajukan produk yang telah dihasilkan. Selain itu, disabilitas juga mengharapkan pendampingan secara rutin dan juga monitoring secara berkala. Ketika kegiatan tersebut dapat dilaksanakan oleh pemerintah yang diwakilkan kepada dinas, maka kesejahteraan disabilitas akan semakin meningkat dan jika menemui suatu kendala, disabilitas akan bisa berkonsultasi dengan dinas terkait.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan dari riset ini dapat dipahami sebagai berikut.

1. Pembukuan yang dilakukan oleh disabilitas yang menjalankan usaha di Kabupaten

Gunungkidul masih sangat terbatas dan sederhana. Selain itu pelaku usaha juga banyak yang belum menerapkan prinsip Business Entity.

2. Dinas UMKM Kabupaten Gunungkidul sudah melibatkan disabilitas dalam kegiatan ekspo yang digelar, namun disabilitas mengharapkan peranan lebih dari dinas untuk pendampingan usaha, mulai dari peningkatan mutu produk, pemasaran hingga permodalan.

Keterbatasan Riset

Keterbatasan riset ini adalah sebagai berikut.

1. Disabilitas yang menjadi responden masih sangat minim karena belum adanya data dari dinas yang lengkap mengenai disabilitas yang menjalankan usaha.
2. Penelitian yang dilaksanakan pada masa pandemi covid-19 sehingga membatasi ruang gerak peneliti untuk menemui disabilitas secara langsung dan dalam jangka waktu lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Arzul, H. F., Khaidir, A., & Mubarak, A. (2019). Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas. *JESS (Journal of Education on Social Science) Volume 3 Number 2*, 135-143.
- Djaelani, A. R. (2013). Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif. *Majalah Ilmiah Pawiyatan Volume XX Nomor 31*.
- Ginintasi, R. (2013). *Kesadaran Sigmund Freud*. Diambil kembali dari File UPI EDU: http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PSIKOLOGI/195009011981032-RAHAYU_GININTASASI/Kesadaran_Sigmund_Freud_%5BCompatibility_Mode%5D.pdf
- Ginintasi, R. (t.thn.). *Kesadaran*. Diambil kembali dari File UPI EDU: http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PSIKOLOGI/195009011981032-RAHAYU_GININTASASI/Kesadaran_Carl_Jung_%5BCompatibility_Mode%5D.pdf
- Hadi, Y., Kurniawan, Y., & Irawan, R. (2017). Perancangan Alat Ukur Produktifitas UMKM Menggunakan Metode American Productivity Center. *Tekmapro: Journal of Industrial Engineering and Management Vol. 12, No. 01*, 39-48.
- Khusnah, B. (2017). Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik/Kekayaan Negara di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo. *Skripsi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Malikah. (2013). Kesadaran Diri Proses Pembentukan Karakter Islam. *Jurnal Al-Ulum Volume. 13 Nomor 1, Juni 2013*, 129-150.
- Merfianti, A. (2015, Februari 07). *Uji Keabsahan Data dalam Penelitian Kualitatif*. Diambil kembali dari Universitas Negeri Makassar: <http://penalaran-unm.org/artikel/penelitian/409-uji-keabsahan-data-dalam-penelitian-kualitatif.html>
- Palewa, D. A. (2013). Motif Penggunaan dan Interaksi Sosial di Twitter. *Skripsi Mahasiswa UIN*.
- Panggiarti, E. K., & Setyawan, S. (2019). Diskripsi Model Pemberdayaan UMKM untuk Mempertahankan Kearifan Lokal di Kabupaten Magelang. *Jurnal MONEX Volume 8 Nomor. 1*, 143-158.
- Putri, Z. E. (2018). Pemanfaatan Jaringan Sosial dalam Pengembangan Usaha oleh Pelaku UMKM. *JSSN: Jurnal Sains Sosial dan Humaniora Vol. 2 Nomor 1*, 1-16.
- Rosita, Kusasih, I. A., & Istiyanto, B. (2017). Perbaikan Pengelolaan UMKM Guna Pengembangan Usaha Mikro. *Jurnal Penguabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 30-37.

- Salamah, U. (2015). Pemanfaatan SABDA dalam Inventarisasi Aset Daerah Guna Mendukung Penenrapan E-Government di Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan. *Jurnal Online Mahasiswa UNESA*.
- Sudira, P. (2009). Graounded Theory. *Studi mandiri S-3 Pendidikan Teknologi Kejuruan PPS UNY*.
- Surwanti, A. (2013). *Model Pemberdayaan Ekonomi Disabilitas di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Surwanti, A. (2014). Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Jurnal Manajemen & Bisnis Vol.5 No.1*, 40-58.
- Tjahjanti, P. H., Sumarmi, W., Widodo, E., Syamharis, R., Zamroni, S. A., & Prakoso, D. I. (2018). Strategi Membantu Wirausaha Disabilitas Untuk Memberdayakan Ekonomi secara Berkelanjutan. *ABDIMAS PEDAGOGI: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat, VOL 2 NO 1*, 37-43.
- Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014